



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA;
Tempat lahir	:	Tilamuta;
Umur/ tanggal lahir	:	23 tahun/14 Mei 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo/ Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 09 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Kap/41/XII/2017/Reksrim dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36/XII/2017/Reskrim;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-1053/R.5.14/Epp.1/12/2017, tanggal 20 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 24 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN MAR, tanggal 9 Februari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISNO ADAM, S.H beralamat di Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kec. Marisa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menghukum terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah berdamai dengan saksi korban Muman Ali Alias Man Ali Alias Man;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 03.30 wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di desa buntulia selatan kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di depan salon kornelia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *Dengan Sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain* yakni terhadap saksi MUMAN ALI ALIAS MAN ALI alias MAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa hendak pulang ke salon tempat kerjanya bersama dengan saksi RASID POLAPA alias RASYID POLAPA ALIAS RIAN mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melihat saksi MUMAN ALI ALIAS MAN ALI alias MAN sedang duduk di jembatan bersama saksi YAKOP HUWATA ALIAS ENJI dan juga teman temannya yang lain, sesampainya di salon Terdakwa dan saksi RASYID POLAPA ALIAS RIAN turun dari sepeda motor tidak lama kemudian saksi MUMAN ALI ALIAS MAN datang dengan di antar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor menemuni Terdakwa, pada saat posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan saksi MUMAN ALI ALIAS MAN kemudian saksi MUMAN ALI ALIAS MAN mengatakan WANDA NGANA ADA NIAT KITA KOU, NGANA ADA NIAT MO PUKUL (WANDA KAMU BENIAT KEPADA SAYA, KAMU BERNIAT MEMUKUL SAYA), kemudian tanpa membalas perkataan tersebut Terdakwa mendekat dan langsung memukul saksi MUMAN ALI ALIAS MAN sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi saksi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menarik rambut saksi MUMAN ALI ALIAS MAN menggunakan tangan kiri sehingga saksi MUMAN ALI ALIAS MAN terjatuh dalam posisi badan terlentang di aspal dengan tangan kiri Terdakwa masih menarik rambut saksi MUMAN ALI ALIAS MAN, kemudian Terdakwa terus menarik rambut dan memukul saksi MUMAN ALI ALIAS MAN, Terdakwa kemudian menyerang bagian wajah dan dada saksi MUMAN ALI ALIAS MAN sehingga mengenai aspal, pada saat saksi MUMAN ALI ALIAS MAN bangun tiba-tiba Terdakwa menendang pinggang bagian belakang saksi MUMAN ALI ALIAS MAN sebanyak satu kali, sehingga saksi MUMAN ALI ALIAS MAN jatuh kembali ke aspal dan setelah itu saksi tak sadarkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi MUMAN ALI ALIAS MAN mengalami Luka memar dan bengkak serta luka gores pada beberapa bagian tubuh Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/RSUD-PHWT/18/IV/2017 an MUMAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI ALIAS MAN ALI yang dikeluarkan dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA dokter pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Bumi Panua, Sebagai berikut:

- terdapat luka memar pada daerah pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter koma tidak tegas titik
- terdapat luka memar dan bengkak pada daerah bawah bibir sebelah kiri titik
- terdapat luka gores pada daerah dada sebelah kiri berjumlah banyak dan bervariasi titik
- terdapat luka gores pada paha sebelah kiri berjumlah banyak dengan ukuran dua puluh kali sepuluh centimetre titik
- terdapat luka gores pada daerah tungkai sebelah kiri berjumlah banyak titik

Perbuatan terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUMAN ALI Alias MAN ALI Alias MAN (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa saat itu posisi saksi dan terdakwa berdiri saling berhadapan sementara saudara Rian berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri saksi kemudian terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi terjatuh ke bawah hingga terlentang di aspal selanjutnya terdakwa memukul saksi di bagian kepala, wajah dan dada saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk bangun dan pergi dari tempat itu tetapi saudara Rian menahan saksi kemudian terdakwa menendang saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pinggang saksi setelah itu pada saat saksi berdiri dengan posisi berhadapan, saudara Rian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu tangannya yang terbuka dan mengena di bagian pipi sebelah kanan saksi hingga saksi kembali terjatuh ke aspal;

- bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa terdakwa mencari dan berniat untuk memukul saksi;
- bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka lecet di bagian pipi sebelah kiri, dagu sebelah kiri dekat bibir, dagu sebelah bawah dan dada bagian kiri kemudian mengalami bengkak di bagian pipi kanan dan kiri, nyeri pada pinggang bagian belakang, kepala sebelah kanan serta pusing;
- bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **INONG ALI Alias INONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man Ali Alias Man;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di depan Salon Kornelia;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi saksi hanya mendengar dari saksi korban Muman Ali Alias Man mengenai kejadian tersebut;
- bahwa saksi mendengar dari saksi korban Muman Ali Alias Man bahwa terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man berulang kali sehingga mengenai bagian kepala dan wajah dan kemudian menendang pinggang bagian belakang saksi korban Muman Ali Alias Man sedangkan saksi Rasyid Polapa Alias Rian memukul saksi Muman Ali Alias Man dengan tangan dan mengena di bagian wajah saksi korban Muman Ali Alias Man;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ROSTIN ALI Alias OTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man Ali Alias Man;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di depan Salon Kornelia;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi saksi hanya mendengar dari saksi korban Muman Ali Alias Man mengenai kejadian tersebut;
 - bahwa saksi mendengar dari saksi korban Muman Ali Alias Man bahwa terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man berulang kali sehingga mengenai bagian kepala dan wajah dan kemudian menendang pinggang bagian belakang saksi korban Muman Ali Alias Man sedangkan saksi Rasyid Polapa Alias Rian memukul saksi Muman Ali Alias Man dengan tangan dan mengena di bagian wajah saksi korban Muman Ali Alias Man;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **RASID POLAPA Alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man Ali Alias Man;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di depan Salon Kornelia;
 - bahwa saksi melihat posisi antara saksi korban Muman Ali Alias Man dengan terdakwa berdiri saling berhadapan sementara saksi hanya melihat keduanya saling tunjuk menunjuk dan adu mulut, pada saat itu saksi sedang bercerita dengan seorang laki – laki yang datang bersama dengan saksi korban Muman Ali Alias Man sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi antara keduanya , kemudian saat saksi melihat kearah keduanya saksi melihat saksi korban Muman Ali Alias Man memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dari terdakwa, kemudian saksi melanjutkan bercerita dengan orang tersebut, namun ketika melihat kembali ke arah saksi korban Muman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Alias Man dan terdakwa, saksi melihat keduanya sudah dalam posisi terbaring di aspal dan saling tarik menarik rambut.

- bahwa saksi tidak mendengar apa yang dikatakan baik oleh terdakwa maupun oleh saksi korban Muman Ali Alias Man;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 5. **Saksi YAKOP HUWATA Alias ENJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man Ali Alias Man;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di depan Salon Kornelia;
 - bahwa saksi melihat saudara Rasyid Polapa Alias Rian hanya duduk diatas motor, kemudian pada saat antara saksi Muman Ali Alias Man dan terdakwa saling tarik menarik rambut saksi Rasyid Polapa Alias Rian berusaha memisahkan/ melerai keduanya;
 - bahwa saksi pada awalnya sedang berjalan kaki menuju salon kornelia pada jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian tersebut saksi melihat saksi korban Muman Ali Alias Man dan terdakwa berdiri dengan posisi berhadapan keduanya jatuh ke aspal, dan pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat keduanya sudah dalam posisi tarik menarik rambut;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sebab antara saksi Muman Ali Alias Man dan terdakwa saling tarik menarik dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menarik rambut terlebih dahulu di antara keduanya;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum atas nama Muman Ali Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2017 tanggal 09 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka memar dan bengkak pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bagian bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Zubair Noho Alia Riliana Noho Alias Wanda):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Muman Ali;
- bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 09 April 2017sekira jam 03.30 wita di desa buntulia selatan kec. Duhiadaa kab. Puhuwato tepatnya di depan salon kornelia;
- bahwa terdakwa menjelaskan posisi berdiri saling berhadapan dengan saksi korban Muman Ali Alias Man berjarak kurang lebih setengah meter, dan pada saat itu saksi korban Muman Ali Alias Man menunjuk terdakwa dan mengatakan “ NGANA ITU JELEK (KAMU ITU JELEK), kemudian terdakwa terdakwa berkata “ SAMA, SESAMA BANCİ BAKU EJEK (SAMA, SESAMA BANCİ SALING MENGHINA), setelah itu saksi korban Muman Ali Alias Man langsung menampar terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri tersangka, kemudian terdakwa membalas dengan memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi korban Muman Ali Alias Man sehingga bagian gusi berdarah, kemudian saksi korban Muman Ali Alias Man menarik rambut terdakwa dengan satu tangan sehingga terdakwa pun membalas menarik rambut saksi korban Muman Ali Alias Man dan terjadi saling jambak sampai terdakwa dan saksi korban Muman Ali Alias Man jatuh ke aspal dengan posisi menghadap kesamping kemudian terdakwa langsung memukul saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muman Ali Alias Man sebanyak dua kali dan mengenai bagian mulut dari saksi korban Muman Ali Alias Man;

- bahwa terdakwa mengakui sudah ada permasalahan sebelumnya dengan saksi korban Muman Ali Alias Man sehingga terdakwa memukulnya, adapun permasalahannya karena terdakwa mendengar bahwa saksi korban Muman Ali Alias Man menjelek jelekkan banci dengan mengatakan "MUKA MONYET";
- bahwa terdakwa mengakui sudah berniat mencari saksi korban Muman Ali Alias Man dan sudah dalam keadaan emosi sehingga terdakwa memukul saksi korban Muman Ali Alias Man;
- bahwa terdakwa sendirilah yang memukul saksi korban Muman Ali Alias Man tanpa ada keterlibatan dari saksi korban Rasyid Polapa Alias Rian;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saat itu posisi saksi korban Muman Ali dan terdakwa berdiri saling berhadapan sementara saudara Rian berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul saksi korban Muman Ali dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi korban Muman Ali Alias Man menarik rambut terdakwa dengan satu tangan sehingga terdakwa pun membalas menarik rambut saksi korban Muman Ali Alias Man dan terjadi saling jambak sampai terdakwa dan saksi korban Muman Ali Alias Man jatuh ke aspal dengan posisi menghadap kesamping ke bawah hingga terlentang di aspal selanjutnya terdakwa memukul saksi korban di bagian kepala, wajah dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
3. bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk bangun dan pergi dari tempat itu tetapi saudara Rian menahan saksi kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pinggang saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Visum Et Repertum atas nama Muman Ali Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2017 tanggal 09 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka memar dan bengkak pada beberapa bagian bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR bahwa Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa pengertian itu, maka Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;



- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1). rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2). lukanya tubuh;
- d. akibat mana menjadi tujuan satu-satunya; (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12);

Menimbang, bahwa menurut Simon bahwa semua unsur delik diliputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pusaka, hlm. 186);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai kesengajaan karena kesengajaan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau tidak;

Menimbang, bahwa sikap batin dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11 s/d 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saat itu posisi saksi korban Muman Ali dan terdakwa berdiri saling berhadapan sementara saudara Rian berada di samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul saksi korban Muman Ali dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi korban Muman Ali Alias Man menarik rambut terdakwa dengan satu tangan sehingga terdakwa pun membalas menarik rambut saksi korban Muman Ali Alias Man dan terjadi saling jambak sampai terdakwa dan saksi korban Muman

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Alias Man jatuh ke aspal dengan posisi menghadap kesamping ke bawah hingga terlentang di aspal selanjutnya terdakwa memukul saksi korban di bagian kepala, wajah dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk bangun dan pergi dari tempat itu tetapi saudara Rian menahan saksi kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pinggang saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa memukul saksi korban berkali-kali di bagian tubuh saksi korban Muman Ali Alias Man menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mempunyai kehendak untuk membuat rasa sakit saksi korban Muman Ali Alias Man dan perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Muman Ali Alias Man mengalami luka lecet di bagian pipi sebelah kiri, dagu sebelah kiri dekat bibir, dagu sebelah bawah dan dada bagian kiri kemudian mengalami bengkak di bagian pipi kanan dan kiri, nyeri pada pinggang bagian belakang, kepala sebelah kanan serta pusing dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama Muman Ali Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/IV/2017 tanggal 09 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Adi Candra Winata, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban Muman Ali sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAIR NOHO Alias RILIANA NOHO Alias WANDA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16